

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di abad ke-21 salah satu persoalan keamanan dan perdamaian dunia adalah ancaman terorisme. Terorisme telah menjadi perhatian dunia internasional semenjak terjadinya serangan teror di Amerika pada tahun 2001 yang di kenal 9/11 (nine eleven). Peristiwa 9/11 yang dilakukan oleh Al-Qaeda menandai wajah baru terorisme yang identik dengan simbol-simbol agama dalam aksi, wacana, dan gerakan.¹ Lebih dri itu, respon terhadap peristiwa 9/11 telah melahirkan perdebatan tentang terorisme, tipologi dan karakteristik, termasuk kebijakan politik hukum strategi penanganan terorisme. Oleh karena itu, pasca-peristiwa 9/11 melahirkan beragam kebijakan hukum internasional, sedari resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Resolusi Dewan Keamanan PBB, hingga berbagai konvensi internasional yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB, tidak terkecuali negara Indonesia.²

Di Indonesia, peristiwa bom Bali di tahun 2002 menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia. Pasalnya, jaringan pelaku bom Bali yang tergabung dalam jaringan organisasi Jemaah Islamiyah (JI) terafiliasi dengan organisasi terorisme global, seperti Al-Qaeda.³ Oleh karena itu, gerakan terorisme ini berbeda dengan organisasi generasi sebelumnya di Indonesia, seperti NII Kartosuwiryo (Negara Islam Indonesia) di masa orde lama atau Komando Jihad di masa Orde Baru.⁴ Terorisme NII atau Komando Jihad tidak memiliki jaringan dalam skala global, seperti JI yang terhubung dengan al-Qaeda. Demikian pula, tujuan dari Gerakan NII lebih pada orientasi terwujudnya konsepsi negara Islam dalam skala lokal Indonesia, sementara organisasi JI memiliki tujuan mendirikan negara Islam dalam

¹ Muhammad Nasir, *Perang Melawan Terorisme Islam Indonesia pasca peristiwa 2001*, Jakarta: Rumahkayu Pustaka Utama, 2016, hlm 15

² *Ibid*, hlm 109

³ As'ad Said ali, *al-Qaeda dalam tinjauan sosial dan politik*, Jakarta: LP3ES, 2014, hlm 10

⁴ Ali Asghar, *Men-Teroris-kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru*, Jakarta: Pensil 324, 2014, hlm 126

skala regional. Dengan demikian, ada perbedaan mendasar tipologi gerakan terorisme generasi sebelumnya dengan gerakan terorisme pada periode pasca-reformasi.

Dinamika perkembangan terorisme baik dalam skala nasional maupun global telah melahirkan perdebatan mengenai respon negara dalam menghadapi atau menanggulangi ancaman terorisme. Dalam hal ini, terdapat dua paradigma pemikiran dalam menghadapi ancaman terorisme yaitu pendekatan perang (*war model*) dan pendekatan kriminal (*criminal justice system*). Pendekatan perang adalah kebijakan penguatan wewenang negara dalam pemberantasan aksi terorisme yang bersifat eksekutif yang mengistilahkan hal ini dengan istilah “perang melawan perang”. Pendekatan perang menjadikan instrumen militer sebagai ujung tombak penanganan terorisme. Sementara itu, pendekatan kriminal adalah strategi penanggulangan terorisme yang mengedepankan asas-asas penegakan hukum dengan aparat kepolisian sebagai ujung tombak.⁵

Di Indonesia, kebijakan penanggulangan terorisme menggunakan pendekatan *criminal justice system* (CJS). Pendekatan CJS adalah suatu pendekatan yang mengacu pada sistem peradilan pidana dengan menjadikan instrumen kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Dalam konteks ini, terorisme merupakan bentuk kejahatan (*criminal*) luar biasa, dan bukan merupakan suatu ancaman perang.⁶ Dari perspektif ini, pemerintah merespon ancaman terorisme di Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan ancaman terorisme.

Adapun peraturan perundang-undangan sebagai landasan penanganan terorisme di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

⁵ Al A'raf. “Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme” Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No.2 (2015). Hlm2

⁶ Suhandi. “Peran Kepolisian dalam Hubungan Kriminal Justice System berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981” Perspektif Vol IX No. 3 (2004). Hlm 2

2. Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Dalam perkembangannya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak lagi dapat memenuhi perkembangan aksi kejahatan terorisme yang semakin canggih. Adanya kelemahan dalam UU No. 15 Tahun 2003 sehingga dinilai tidak lagi maksimal sebagai strategi kebijakan penanggulangan terorisme, sedari aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban terorisme. Atas dasar itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003.⁷

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Di samping itu, Undang-undang ini juga bentuk dari upaya memenuhi kebutuhan dan perkembangan terorisme yang semakin canggih dan berkembang.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan tindak pidana terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait,⁸ hal ini menjadi salah satu poin penting dari hasil revisi Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) adalah adanya kebijakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme. Poin tersebut termuat dalam Pasal 43 I ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi

1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

⁷ Aly Ashghor (ed), *Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Pencil 324, 2022, hlm. 131.

⁸ Negara Republik Indonesia, *Penjelasan umum Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Terorisme*

2. Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.dalam pelibatangannya di atur dengan Peraturan Presiden.⁹

Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme seperti yang diatur dalam UU terorisme No.5 Tahun 2018 telah menuai perdebatan. Misalnya, penolakan tersebut disuarakan masyarakat yang tergabung dalam “Koalisi Masyarakat Sipil” menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme.¹⁰ Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa terorisme merupakan bentuk kejahatan dan bukan peperangan sehingga pendekatan penegakan hukum lebih tepat.

Atas dasar itu, pengaturan mengenai keberadaan TNI dalam penanggulangan terorisme diatur melalui UU TNI No.34 Tahun 2004. Pasal 7 UU tersebut menjelaskan bahwa tugas TNI ada dua yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Perang (OMP) adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.¹¹ Sementara itu, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa:

“Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan

⁹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018* tentang Terorisme pasal 43I ayat (1) (2) dan (3)

¹⁰ “Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme,” Jawa Pos, (23 Januari 2018), <https://www.jawapos.com/nasional/hankam/23/01/2018/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-tni-terlibat-pemberantasan-terorisme/> (diakses 20 Juli 2022)

¹¹ Negara Republik Indonesia, *Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.34 tahun 2004* tentang TNI “...Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.”

dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian”.

Oleh karena itu, OMSP merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (atau UU TNI 2004). Menurut pasal 7 UU tersebut, OMSP merupakan salah satu tugas pokok TNI dan mencakup empat belas (14) jenis operasi atau misi yang berbeda, antara lain: 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 3) mengatasi aksi terorisme; 4) mengamankan wilayah perbatasan; 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia dengan kebijakan politik luar negeri; 7) mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta; 9) membantu tugas pemerintah daerah; 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan yang di atur dalam undang-undang; 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); 14) membantu pemerintah dalam pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan. Selain dilandaskan pada ketentuan UU No.34/2004 tentang TNI, OMSP juga dilandaskan pada UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 ayat (3).

OMSP merupakan praktik universal yang tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Austria, Belgia, Kanada, dan Inggris.¹² Menurut Pion Berlin, ada 3 alasan mengapa militer menjalankan OMSP: 1) *strategic dilemma*, yang disebabkan adanya ancaman keamanan non-tradisional yang berada di area abu-abu; 2) *developmental dilemma*, factor rendahnya kapasitas

¹² Diandra Megaputri Mengko, “Problematika Tugas Perbantuan TNI” Jurnal Keamanan Nasional Vol. I. No.2 (2015), hlm 3

institusi nasional dalam pembangunan; dan 3) *humanitarian crisis*, keterlibatan militer sebagai respon terhadap adanya bencana alam.¹³

Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan bagian dari OMSP. Namun demikian, pelaksanaan OMSP tidak serta merta bisa dilaksanakan tanpa adanya indikator dan keputusan politik Presiden melalui pertimbangan DPR. Pasalnya, prinsip utama militer adalah untuk berperang sehingga militer dilatih, direkrut, diatur dan dipersenjatai hanya untuk berperang, secara garis besar militer bersifat anti kemanusiaan (*anti-humanitarianism*) dan tujuan utama militer adalah membunuh.¹⁴

Salah satu contoh kasus kekerasan yang dilakukan TNI terkait pelibatannya adalah penganiayaan yang dilakukan TNI kepada seorang pendeta di Papua pada tahun 2010. Dengan dalih sedang bertugas, pendeta yang saat itu sedang berada di lokasi untuk keperluan pribadi mendadak diajukan pertanyaan oleh TNI. Namun saat proses tersebut TNI melakukan kekerasan kepada pendeta yang merupakan warga sipil. Padahal, hak-hak warga sipil untuk tidak menerima penyiksaan sudah dijamin negara dan TNI sekalipun tidak bisa sembarang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Pembeneran negara dalam melibatkan TNI terkandung dalam penjelasan UU TNI bahwa pelibatan ini diperlukan untuk menjaga kestabilan negara, namun pada realitanya, samarnya batasan kewenangan TNI menjadi celah adanya tindakan *abuse power* seperti contoh kasus diatas.

Dengan demikian, jika tidak ketentuan teknis mengenai peraturan pelaksanaan OMSP dalam penanggulangan terorisme akan berpotensi menimbulkan kekhawatiran terjadinya sekuritisasi yakni versi ekstrem kebijakan politik militer yang akan berdampak buruk pada penguatan demokratisasi.¹⁵ Maka dari itu, prinsip utama atau *Raison D'etre* peran TNI/Militer di sejumlah negara dan di akui sebagai norma hukum Internasional adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Dengan demikian, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme sebaiknya merupakan pilihan terakhir atau bersifat perbantuan.

¹³ David Pion-Berlin, *Military Missions in Democratic Latin America*, New York: Palgrave Macmillan, 2016, hlm. 114-116.

¹⁴ Diandra Megaputri Mengko, *Loc. Cit.* hlm 3

¹⁵ Arief Fahmi Lubis "Mengantisipasi Dampak Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol.8 No.4 2021 hlm 4

Berdasarkan hal di atas masalah utama dalam penelitian skripsi ini adalah apakah keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang TNI di Indonesia. Secara khusus penelitian ini hendak menyelidiki apakah keterlibatan militer dalam menghadapi kejahatan terorisme sudah sesuai dengan konsepsi hukum pidana terorisme. Oleh karena itu penelitian Skripsi ini mengambil judul “ANALISIS YURIDIS KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No.34 tahun 2004 sebagai bagian dari OMSP (pasal 7 ayat 2), dengan demikian tanpa harus diatur dalam UU No.5 tahun 2018 peran militer dalam mengatasi ancaman terorisme tidak mengalami kekosongan hukum.
2. Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2018 merusak mekanisme *Criminal Justice System* pasalnya UU tersebut meletakkan konsepsi kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sementara itu prinsip utama TNI bukanlah aparat penegak hukum melainkan alat pertahanan negara (pasal 6 dan 7 UU TNI).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah mekanisme pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme yang di atur dalam UU No.34 tahun 2004 ?
- b. Apakah ketentuan pasal 43I UU No.5 tahun 2018 tentang terorisme bertentangan dengan UU No.34 tahun 2004 tentang TNI ?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme yang diatur dalam UU TNI
- b. Untuk mengetahui pertentangan antara peran utama TNI yang diatur dalam UU TNI dengan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme yang di atur dalam UU Terorisme.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum dalam hal ini tentang Keterlibatan TNI dalam penanganan tindak Pidana terorisme.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum tentang pelaksanaan atau implementasi dalam pelaksanaan keterlibatan TNI dalam penanggulangan tindak Pidana Terorisme.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

Negara terhadap individu.¹⁶ Kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.

Hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.¹⁷ Berdasarkan pendapat yang dikutip dari Utrecht dalam Riduan Syahrani, diketahui, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian.

Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan

¹⁶ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta: Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 4-5

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.¹⁹

b. Teori Hukum Kritis

Teori hukum kritis atau yang disebut *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan suatu gagasan pemikiran yang progresif yang muncul di tahun 70-an dan merupakan kelanjutan dari aliran realism hukum di Amerika. CLS menghendaki adanya pemikiran berbeda dalam pendekatan hukum yang bersifat tradisional yang menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dengan persoalan politik, karena hukum tidak terlepas dari perdebatan politik dan persoalan sosial di masyarakat.²⁰ CLS mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral.²¹ Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (*power*) sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan karena terbentuk melalui “pertempuran” politik yang cenderung berpihak dan subyektif demi kepentingan golongan tertentu.²²

Teori dalam aliran tersebut memiliki karakteristik hukum seperti:²³

- i. Mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral.
- ii. Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
- iii. Mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu.

¹⁹ Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral, Norma dan Doktrin*, Medan: Pengadilan Tinggi Medan, 2012, hlm. 6.

²⁰ Suparno, “Pokok-pokok Pemikiran Tentang Hukum Kritis dan Aplikasinya di Indonesia” *Jurnal Constitutum*, Vol. 13 No.1, Oktober 2013, hlm. 1.

²¹ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*); Konsep dan Aktualisasinya di Indonesia”, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No.3, 2021, hlm. 4.

²² *Ibid.*

²³ Munir Fuady, “Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum.” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 6.

- iv. Kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif.
- v. Menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai.

Penulis menggunakan teori ini sebagai landasan untuk mengkritisi salah satu produk hukum negara yang berbentuk undang-undang. Pasalnya, pengaturan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2018 berpotensi menggeser paradigma pendekatan *criminal justice system* kepada pendekatan model militer.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Dalam hal ini, suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak.²⁴

Atas dasar itu, untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian ini, maka diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Terorisme

Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, mereka tidak bersalah tetapi menjadi korban hal ini yang menjadikan terorisme di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*),²⁵ sedangkan dalam UU Terorisme pasal 1 ayat 2 menyebutkan “ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

²⁵ Dikdik M Arief Mansyur, *Hak imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Terorisme*, Jakarta : Pensil-234, 2012, hlm 152

dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁶

Munculnya aksi terorisme memiliki sejarah panjang dan memiliki beragam faktor, perseteruan antar kelompok elit politik yang bersaing memperebutkan pengaruh di suatu wilayah tertentu menjadi pemicu terjadinya aksi teror.²⁷ Di luar aspek politik, muncul aksi –aksi terorisme yang semata-mata dilakukan untuk menumbuhkan rasa takut rasa kekhawatiran di dalam masyarakat sipil guna kepentingan pribadi atau kelompok.²⁸

2. Militer

Militer berasal dari bahasa Yunani “Miles” berarti orang yang sudah bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.²⁹ Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Militer adalah suatu alat negara yang berfungsi menjaga dan mempertahankan keutuhan di suatu wilayah tertentu. Fungsi dan peran militer yang mempunyai profesionalisme baru berurusan dengan keamanan internal dan pembangunan nasional, yang tidak dapat terhindar dari perluasan fungsi kearah bidang politik.³⁰ Meskipun demikian, kecenderungan peran militer dalam bidang politik sangat dipengaruhi oleh sistem politik itu sendiri.³¹

²⁶ Negara Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 5 tahun 2018* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 1 ayat (2)

²⁷ Dikdik M Arief Mansyur. *Op.Cit* hlm 3

²⁸ *Ibid.* Hlm 3

²⁹ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 18

³⁰ J. Kristiadi, “*Profesionalisme TNI ditengah Transisi Politik.*” revisi dari makalah utama dengan judul: ‘Menuju Profesionalisme TNI dan Birokrasi Sipil’ yang disajikan dalam Sesi Pleno pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-1: ‘Mengawali Abad ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa’, Kampus Universitas Hasanuddin, 2001, hlm. 26.

³¹ *Ibid.*

3. OMSP

Operasi Militer Perang (OMSP) dapat dipahami sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan.³² Apabila dilihat secara kontekstual, penanggulangan terorisme termasuk dalam OMSP karena merupakan ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia.³³ Yang baru-baru ini terjadi terkait dengan OMSP di Indonesia ialah peranan TNI dalam penanggulangan pandemi wabah Covid-19. Dalam wawancara *podcast* Biro Humas Setjen Kemhan, Direktur Kesehatan Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsma TNI dr. Budi Satriyo Utomo, Sp.KFR., MARS. selaku narasumber menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 cenderung dipengaruhi oleh tiga faktor risiko, yaitu tingkat penularan wabah penyakit itu, kemampuan institusi sipil untuk mengatasinya dan dampak pandemi terhadap stabilitas sosial-politik.³⁴

Dalam tingkat nasional, negara telah memiliki perundang-undangan mengenai OMSP diantaranya Undang-undang 34/2004 tentang TNI yang berisi tugas pokok TNI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara” dengan penjabaran tugas OMSP di Pasal 7 Ayat (2).³⁵ Terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa OMSP adalah pengerahan kekuatan

³² Diandra Megaputri Mengko, “*Problematika Tugas Perbantuan TNI*”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. I No. 2/2015, hlm. 3.

³³ “*Kebijakan Umum Pertahanan Negara*”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/7TAHUN2008PERPRESLamp.htm>. 30 Juni 2022.

³⁴ “*Kebijakan Peran Kemhan dan TNI dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, <https://www.kemhan.go.id/2022/03/18/kebijakan-peran-kemhan-dan-tni-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19.html>. 30 Juni 2022.

³⁵ Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004* tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian”.³⁶

Beberapa negara lain juga memiliki kebijakan OMSP atau secara bahasa internasional disebut *military operations other than war* (selanjutnya disebut MOOTW), salah satu yang menjadi perhatian adalah China. MOOTW di China juga diterapkan untuk tindak pidana terorisme.³⁷ Dimana kontra-terorisme bertujuan untuk mencegah dan meniadakan kegiatan teroris, koordinasi dengan *People's Armed Police* (PAP) dan pasukan keamanan publik China, di bawah kesatuan kepemimpinan komite partai lokal dan pemerintah.³⁸ Selama tahun 1990 Baren kerusuhan di Kabupaten Akto di Xinjiang, *People's Liberation Army's* (PLA) dan PAP digabungkan dengan lokal pasukan keamanan publik dan milisi untuk memadamkan pemberontakan.³⁹ Sorotan lebih lanjut pendekatan sipil militer, Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok, Tertinggi Pengadilan Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Kehakiman baru-baru ini menerbitkan Pedoman Masalah Hukum dalam Menghadapi Teroris dan Kriminal Ekstremis kasus.⁴⁰

³⁶ Perpres Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019* Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

³⁷ Fan Gaoyue and James Char, “*Introduction to China's Military Operations Other Than War*” S. Rajaratnam School of International Studies, 2019, hlm. 5. (diterjemahkan oleh Penulis).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian sehubungan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa kajian kepustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu terorisme sebagai kejahatan luar biasa, kebijakan negara dalam menangani terorisme, dan prinsip utama militer.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi antara lain: metode penelitian yang dipergunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum serta metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang mekanisme pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme yang di atur dalam UU No.34 tahun 2004 dan ketentuan pasal 43I UU No.5 tahun 2018 tentang terorisme bertentangan dengan UU No.34 tahun 2004 tentang TNI

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian ini.

